



PUTUSAN

Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) antara:

**Hj. Rahayu Candradewi, MA** binti **H. Syamsoelhadi, DR.**, NIK 3204324904760001, tempat dan tanggal lahir Kassel Jerman, 09 April 1976, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan dosen, bertempat tinggal di Jalan Antara No. 1, RT 002, RW 003, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Zeni Hamdadin, S.Sy., M.H.**, dan **Agus Mulyana, S.H., CPM.**, Para Advokat, berkantor di Gading Tutuka Residence, Blok H5, 12.A, RT 008, RW 011, Desa Ciluncat, Kecamatan Canguang, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: zhamdadinz@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1549/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 07 Mei 2024, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

**Salavat Sagadatov Bin Sagadatov**, tempat dan tanggal lahir Ussr Rusia, 18 Mei 1974, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Saar Regency, Jalan Saar, Desa Rancakole, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 April 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 07 Mei 2024, telah mengajukan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 05 Februari 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, sebagaimana telah tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. 93/25/II/2012, tertanggal 06 Februari 2012.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Sultan Sagadatov, lahir di Bandung, tanggal 30 Oktober 2012 (umur 11 tahun 6 bulan) dan Dinara Sagadatova, lahir di Bandung, tanggal 22 Mei 2015 (umur 8 tahun 11 bulan).
3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Soreang sebagaimana ternyata dari Akta Cerai No. 1718/AC/2023/PA.Sor berdasarkan putusan Pengadilan Agama Soreang No. 70/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 07 Maret 2023.
4. Bahwa kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Sultan Sagadatov, lahir di Bandung, tanggal 30 Oktober 2012 (umur 11 tahun 6 bulan) dan Dinara Sagadatova, lahir di Bandung, tanggal 22 Mei 2015 (umur 8 tahun 11 bulan) tersebut masih kecil masih sangat memerlukan kasih sayang dan pengurusan dari Penggugat selaku ibu kandungnya.
5. Bahwa sejak setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, kedua orang anak bernama: Sultan Sagadatov, lahir di Bandung, tanggal 30 Oktober 2012 (umur 11 tahun 6 bulan) dan Dinara Sagadatova, lahir di Bandung, tanggal 22 Mei 2015 (umur 8 tahun 11 bulan) tersebut ikut tinggal bersama Penggugat, diurus dan dirawat dengan baik penuh kasih sayang dan rasa tanggung jawab dan begitu juga Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang, sebagaimana menjalankan nasihat dan amanat Yang Mulia Majelis Hakim saat menjalani proses sidang perceraian. Akan tetapi dalam perjalanannya setelah sekitar berjalan 5 (lima) bulan sikap dan perilaku Tergugat terhadap kedua anak tersebut mulai berubah, semakin menjadi dan semena-mena, bertindak semaunya sendiri dengan beberapa kejadian sebagai berikut :

- 5.1 Tergugat pernah mengaku-ngaku dan menyampaikan informasi kepada Penggugat bahwa Tergugat memiliki putusan hak asuh anak atas kedua anak tersebut sehingga mengakibatkan Tergugat menjadi bertindak semena-mena dan sesuka hati sendiri, padahal sebelumnya Penggugat tidak pernah mendapati kabar dan surat panggilan atau pemberitahuan persidangan tentang gugatan hak asuh anak, dan ketika Penggugat meminta bukti dan mau melihat putusan hak asuh anak tersebut, Tergugat tidak pernah menunjukkan adanya putusan tersebut;
  - 5.2 Tergugat pernah dengan sengaja setelah membawa kedua anak tersebut untuk berkunjung kerumahnya dengan sengaja kedua anak tersebut tidak dikembalikan kepada Penggugat dan justru menyampaikan kehendaknya bahwa kedua anak tersebut akan tinggal bersama Tergugat;
  - 5.3 Bahwa Tergugat juga pernah menyampaikan kehendaknya agar kedua anak tersebut akan dipindah sekolahnya dan Tergugat pernah mendatangi pihak sekolah guna untuk tujuan kepindahan sekolah kedua anak tersebut;
  - 5.4 Bahwa Tergugat beberapa kali pernah dengan seenaknya sendiri, sesuka hati datang kerumah Penggugat dan membawa kedua anak tersebut sehingga terjadi keributan, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan kedua anak tersebut juga hendak dibawa dengan paksa oleh Tergugat bahkan sampai pada melibatkan pihak kepolisian, dan begitu juga sudah dibuat beberapa kali surat pernyataan dan perjanjian tertulis dibawah tangan akan tetapi selalu dilanggar dan tidak dilaksanakan oleh Tergugat.
6. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tidak keberatan dan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, mencurahkan limpahan dan kasih

*Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sayang terhadap kedua anak tersebut, akan tetapi Penggugat tidak rela dan tidak ridho ketika kedua anak tersebut harus tinggal bersama Tergugat, atau berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat dengan beberapa alasan dan pertimbangan :

6.1 Sikap dan cara mendidik Tergugat terhadap kedua anak tersebut dirasa dan dipandang sangat keras dan terlalu berlebihan, sehingga membuat anak merasa tertekan, tidak nyaman dan bahkan bisa berbahaya bagi anak tersebut;

6.2 Pola kehidupan Tergugat yang tidak teratur, jam tidur tidak teratur, jam bangun, jam makan juga tidak teratur, membuat berpengaruh pula terhadap pola kehidupan anak-anak ketika berada tinggal bersama Tergugat, dimana kedua anak tersebut menjalani belajar pada waktu malam hari yang seharusnya sudah masuk waktu istirahat;

6.3 Tinggal bersama Tergugat dirumah Tergugat segala kebutuhan dan keperluan anak kurang terpenuhi, missal hal hal terkecil saja tidak tersedia gayung mandi sehingga terkadang menggunakan apa saja yang bisa digunakan, seringkali tidak ada air di kamar mandi, kurang bersih, dan begitu juga kedua anak tersebut tidak bisa bersikap terbuka dan jujur terhadap Tergugat untuk meminta sesuatu atau butuh sesuatu untuk keperluannya, sehingga atas sikap dan pola cara Pendidikan Tergugat yang keras tersebut membuat kedua anak tersebut merasa tertekan dan tidak nyaman.

7. Bahwa oleh karena kedua anak tersebut masih di bawah umur yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan pengurusan dari seorang ibu dan demi kenyamanan, kemaslahatan, kehidupan kedua anak tersebut dikemudian hari dan agar terjaminnya sebuah kepastian hukum guna keperluan dokuman kedua orang anak tersebut, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kedua anak tersebut ditetapkan berada dibawah asuhan/pemeliharaan (hadlonah) Penggugat sebagai ibu kandungnya.

8. Bahwa dengan uraian tersebut diatas, maka telah berkesesuaian berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya dan kemudian setelah anak mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih.

9. Bahwa Penggugat siap dan mampu mengasuh dan mendidik kedua anak tersebut dengan bertanggung jawab, penuh kasih sayang baik segi lahir maupun bathinnya (akhlaknya, pendidikannya), Penggugat pun hingga saat ini mempunyai pekerjaan (yaitu mengajar sebagai dosen dan pendapatan lainnya) sehingga siap dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan kedua anak tersebut. Akan tetapi meskipun demikian secara hukum tetap tidak menghilangkan kewajiban kepada Tergugat selaku ayah kandung kedua anak tersebut untuk membiayai atau memberikan nafkah anak terhadap kedua anak tersebut, sesuai dengan keadaan dan kemampuan Tergugat.
10. Bahwa Penggugat telah berusaha membicarakan permasalahan ini secara baik-baik, secara bermusyawarah dengan Tergugat, dan bahkan sudah beberap kali muncul surat pernyataan dan kesepakatan, namun Tergugat masih tidak ada itikad baik untuk hal tersebut, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini.
11. Bahwa akan tetapi walaupun Penggugat secara hukum ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) atas kedua anak tersebut, Penggugat akan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan limpahan kasih sayang (dan tidak akan membatasi hak hukum Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak) sejauh hal tersebut demi kebaikan dan kemaslahatan kedua orang anak tersebut dengan atas sepengetahuan dan izin dari Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan kedua anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama: **Sultan Sagadatov**, lahir di Bandung, tanggal 30 Oktober 2012 dan **Dinara Sagadatova**, lahir di Bandung, tanggal 22 Mei 2015 berada dalam pemeliharaan hak asuh (hadlonah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
  3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat didaftarkan melalui e-court, maka atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan Penggugat untuk beracara secara elektronik (e-litigasi), kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (upload) pada aplikasi e-court, dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahan hak asuh anak secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Sarif Usman, S.H., M.H., sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 4 Juni 2024, dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 25 Juni 2024 dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang juga memuat gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2021, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat sendiri yaitu pada poin 1, 2, dan 3.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada poin nomor 4 dengan keterangan sebagaimana berikut: Bahwa Tergugat menolak dengan tegas poin tersebut. Bahwa tidak benar, kedua anak-anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak lagi membutuhkan susu dari Penggugat selaku ibu kandungnya, dimana sebetulnya pada usia mereka saat ini lebih membutuhkan ilmu dari Tergugat selaku ayah kandung dan tata cara berperilaku dalam besosial masyarakat dengan baik serta fungsi kontrol kesehatan dari

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dikarenakan ketika tinggal di rumah Penggugat kedua anak-anak tersebut diterlantarkan dan kesehatan mereka semakin memburuk berikut Tergugat dapat menyakatan kebenarannya dengan alat bukti berupa dokumen-dokumen dari pihak kesehatan beserta yang lainnya, Tergugat selalu dipersulit oleh Penggugat dengan menutup akses Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut, yang dimana tujuan Tergugat menjenguk anak adalah Tergugat merasa sangat khawatir terhadap anak, Tergugat sangat menginginkan mengantarkan anak-anak tersebut chekup ke dokter, sejak kejadian itu hingga saat ini penyakit yang di derita oleh anak-anak hanya menjadi semakin memburuk. Dari kejadian diatas Tergugat memberikan pengakuan bahwa Penggugat merupakan ibu yang sangat tidak pantas dalam mengurus anak-anak di berbagai aspek kehidupannya.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada poin nomor 5 dengan keterangan sebagaimana berikut : Tergugat menolak dengan tegas pada point tersebut dengan keterangan sebagai berikut: Bahwa tidak benar, selama anak-anak dalam pengampuan Penggugat kedua anak tersebut sangat tidak diperhatikan dan tidak dirawat dengan baik, Penggugat diketahui memiliki sikap yang sangat acuh juga tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan kasih sayang terhadap anak, bahkan fungsi kognitif anak-anak tersebut menjadi sangat memburuk dikarenakan Penggugat selaku ibu kandungannya selalu mengajarkan ajaran Satanisme dan LGBT, Tergugat sangat sangat mengkhawatirkan keadaan kedua anak-anak tersebut jika berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat dalam Surat Gugatan pada angka 5. 1., 5.2, 5.3., 5.4 halaman 2 - 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat mengada ada dan sewenang wenang terhadap anak kandung Tergugat, karenanya Tergugat menolak dalil dalil Penggugat a quo karena fakta yang sebenarnya terjadi Penggugat lah yang sering berbobong dan memutarbaikan fakta yang sebenarnya. Selain itu Penggugat juga telah membatasi hak hak Tergugat untuk bertemu, mendidik, merawat dan mencurahkan kasih sayang Penggugat kepada anak anak terlebih lagi orang tua Penggugat

*Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor*



yang selalu melarang dan/atau menghalangi Penggugat untuk tinggal bersama sama, mengasuh dan mendidik anak anak Penggugat dan Tergugat, diantaranya yang dapat Tergugat sampaikan sehubungan dengan dalil Penggugat a quo, yaitu:

4.1. Sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Jalan Antara No 1, Baleendah, Baleendah, Bandung dan sejak kelahiran anak anak Penggugat, orang tua Penggugat selalu ingin mengatur dan menjauhkan anak anak dari Tergugat karena orang tua Penggugat sering merasa kesal terhadap Tergugat yang dianggap sering melarang anak anak menonton TV dengan jarak dekat, melarang Tergugat mengajak olah raga anak anak sedangkan Penggugat sebagai seorang istri tidak sekalipun membela Tergugat yang notabene adalah suami dari Tergugat dan juga sebagai Ayah kandung dari anak anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat seharusnya memiliki hak lebih dari pada kakek dan nenek. Selalu setiap ada perbedaan pendapat antara Tergugat dan orang tua Penggugat, Penggugat lebih membela dan mengikuti apa yang menjadi keinginan kedua orang tua Penggugat dibandingkan membela hak hak Tergugat baik dalam porsi Tergugat sebagai ayah dari anak anak dan juga saat itu sebagai Suami (sekarang telah menjadi mantan suami) dari Tergugat

4.2 Pada bulan Februari tahun 2015 Tergugat di usir dari rumah tempat tinggal orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas hingga Tergugat harus tinggal di tempat kost sedangkan Penggugat tidak menunjukkan adanya pembelaan kepada Tergugat melainkan lebih mendengarkan apa kata orang tua. Namun demikian, kemudian Tergugat baru memahami bahwa hal tersebut seakan sengaja dilakukan oleh Penggugat dan keluarganya sebagai alasan pembenaran untuk mengajukan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yaitu dengan alasan telah pisah ranjang dan Tergugat dalam hal ini merasa telah dijebak, karena diketahui kemudian Penggugat telah memiliki orang ketiga. Sebab itu sesungguhnya Penggugatlah yang memang ingin meninggalkan keluarga dengan melakukan gugatan perceraian. Selain sering terjadi kesalahpahaman antara Tergugat dan

*Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor*



orang tua Penggugat yang diakibatkan karena ketidak sepaham cara mendidik orang tua Penggugat kepada anak anak Tergugat yang seharusnya menjadi hak Tergugat untuk menerapkan didikan anak anak dan BUKAN kakek dan nenek dari anak anak

4.3 Pada tanggal 21, bulan Oktober, tahun 2023 ketika Tergugat hendak pergi bersama anak anak dan mengajak anak anak untuk sekedar mencurahkan kasih sayang Tergugat, Tergugat mendapati kelainan pada mata anak anak, yaitu indikasi adanya penurunan penglihatan. Hal ini dapat Tergugat buktikan melalui surat keterangan 1 dokter mata ibu Mayarani, Sp.M dari RSUD Al Ihsan, Baleendah, Bandung, 05 Januari 2024.

4.4 Pada tanggal 25 Juni tahun 2022. Tergugat mengetahui bahwa Penggugat memiliki orang ketiga/kekasih dan ironisnya Ayah Penggugat tidak melarang ataupun berusaha untuk mencegah bahkan seolah olah membiarkan, meskipun Ayah Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri, namun ayah Penggugat membiarkan orang ketiga tersebut menjalin hubungan yang tidak selayaknya pantas dilakukan oleh seorang istri In casu (I.c) Penggugat yang berstatus terikat dalam perkawinan yang sah. Tergugat khawatir dengan perkembangan jiwa anak anak apabila hak asuh jatuh pada Ibunya yang secara etika tidak layak dan dapat saja anak anak terpengaruh dan mengikuti contoh yang tidak baik yang dilakukan Penggugat karena kerap dilakukan dihadapan anak anak padahal anak anak tau Tergugat adalah suaminya atau ayah dari anak anak Penggugat dan Tergugat

4.5 Pada bulan Maret 2023 Perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah diputus dan Pengadilan BELUM memutus hak asuh anak jatuh pada Penggugat atau Tergugat, akan tetapi Penggugat sering melarang Tergugat menemui anak anak terutama setelah putus cerai antara Penggugat dan Tergugat, Ayah Penggugat sering menghalang halangi Tergugat untuk menemui anak anak bahkan menggunakan cara-cara yang dilarang hukum diantaranya meminta orang orang karang taruna tempat tinggal ayah Penggugat untuk mengusir

*Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor*



Tergugat jika menemui anak-anak Tergugat. Tergugat tidak memahami mengapa orang tua Penggugat terlalu ikut campur dalam urusan mendidik anak-anak karena yang Tergugat ketahui orang tua Penggugat tidak mendidik anak-anak dengan cara-cara yang baik menurut, diantaranya yang Tergugat lihat sendiri adalah menonton TV dengan jarak yang dekat dan ketika Tergugat mengingatkan justru orang tua Penggugat marah terhadap Tergugat. Perbedaan cara mendidik orang tua Penggugat kepada anak-anak yang menyebabkan sering terjadi perdebatan antara Tergugat dan orang tua Penggugat (kakek dan nenek dari anak-anak atau orang tua Penggugat)

4.6. Pada tanggal 20 April 2024 ketika Tergugat diundang oleh anak-anak Tergugat untuk menemui anak-anak Tergugat, Tergugat mendapati anak perempuan Tergugat menderita penyakit mata berbahaya strabismus dan hal itu jugalah yang menjadi salah satu alasan Penggugat menceraikan Tergugat hanya karena Tergugat dianggap berlebihan dalam menjaga anak-anak over protected lebih tepatnya Tergugat khawatir dengan kesehatan mata anak Perempuan Tergugat

4.7 Selain itu tidak benar yang disampaikan Penggugat pada angka 5.4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat mengambil paksa anak-anak karena yang terjadi adalah Tergugat sangat sedih dan terpukul melihat anak perempuan Tergugat menderita mata juling yang sangat parah akibat kebiasaan kakek neneknya (orang tua Penggugat) yang menonton TV dari jarak dekat sambil menggendong anak perempuan Tergugat dengan posisi menyamping (Tergugat telah dipisahkan dari anak perempuan Tergugat sejak hari pertama dilahirkan). Melihat hal itu Hati Tergugat jadi sangat sakit dan tidak tahan lagi, lalu menarik anak perempuan Tergugat dan memasukkannya ke dalam mobil disaksikan oleh para tetangga sekitar yang langsung berkumpul dan saat itu Tergugat meminta agar pihak kepolisian dapat menengahi hal tersebut. Dengan bantuan pihak kepolisian setempat akhirnya terjadi suatu kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang disaksikan oleh petugas kepolisian

*Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor*



Polsek Baleendah dengan perjanjian yang isinya adalah anak akan tinggal 5 hari seminggu dengan tergugat dan 2 hari dengan penggugat.

4.8 Hal lain yaitu terhadap larangan yang diberlakukan kepada Tergugat untuk menemui anak-anak kandung Tergugat, apalagi ketika anak Tergugat ulang tahun dan Tergugat hanya ingin bertemu dan sekedar memberi hadiah ulang tahun Tergugat tidak diperbolehkan menemui anak-anak, karenanya dalil Penggugat pada angka 5.4 yang menyatakan Tergugat membawa pihak kepolisian semata-mata hanya untuk meminta bantuan aparat kepolisian agar Tergugat diperbolehkan bertemu dengan anak Tergugat dan Justru yang telah Tergugat lakukan merupakan suatu tindakan yang BENAR dan sesuai hukum karena Tergugat meminta bantuan kepada pihak yang berwenang dan BUKAN preman ataupun orang-orang Karang Taruna yang tidak memiliki kapasitas sebagai penegak hukum

4.9 Bahwa tentang perpindahan sekolah anak-anak, Penggugat sendiri yang berjanji kepada Tergugat akan hadir ke SDN Galih Parwati (Baleendah) dalam rangka rencana perpindahan anak-anak ke sekolah arjarsari padahal Penggugat dan Tergugat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendidik dan mengasuh dengan penuh kasih sayang. Ketidakhadiran Penggugat seolah-olah menempatkan Penggugat sebagai pihak yang memiliki hak asuh terhadap anak-anak dan dengan sewenang-wenang menentukan anak-anak harus mengikuti keinginan Penggugat semata.

5. Bahwa sebagaimana uraian Tergugat di muka, maka terhadap gugatan Penggugat pada angka 5.1., 5.2, 5.3 dan 5.4 terbukti tidak benar, sebagaimana Pasal 105 Kompilasi hukum Islam KHI mengatur anak-anak yang belum berusia 12 tahun hak asuhnya jatuh pada ibunya, namun demikian dengan adanya fakta-fakta di muka bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat bukan merupakan contoh yang baik bagi seorang ibu kepada anak-anaknya. Selain itu sikap Penggugat yang seolah-olah menjadi satu-satunya orang tua yang paling berhak untuk mengatur dan membatasi serta melarang Tergugat bertemu anak-anak menerapkan aturan kepada Tergugat untuk selalu membuat video dan di

*Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor*



upload ke facebook setiap kali Tergugat mengajak anak-anak sedangkan Penggugat tidak mengikuti aturan yang dibuatnya sendiri atau ingkar janji, untuk sikap-sikap yang tidak dapat dijadikan tauladan yang baik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, untuk itu dalil-dalil gugatan yang demikian patutlah ditolak dan sudah seharusnya hak asuh anak-anak ada pada Tergugat

6. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak keras dalil Penggugat pada angka 6.1, 6.2, halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat akan memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anak-anak kapanpun Tergugat menginginkan, adalah TIDAK BENAR, karena Penggugat dan Ayah Penggugat selalu menghalangi Tergugat untuk menemui anak-anak, bahkan sering Tergugat tidak diperbolehkan masuk ke dalam pagar untuk menemui anak-anak dan Tergugat hanya berdiri di luar pagar. Dengan tindakan Penggugat dan Ayah Penggugat yang demikian terhadap Tergugat, Tergugat khawatir apabila anak-anak berada dalam kekuasaan Penggugat, maka Tergugat tidak lagi memiliki kesempatan untuk bertemu dengan anak-anak Tergugat.
7. Bahwa yang Tergugat lakukan terhadap anak-anak hanya ingin agar anak-anak menjadi sukses dan berhasil dalam kehidupannya dirnasa yang akan datang. Meskipun Tergugat sangat ingin agar anak-anak memiliki ketrampilan cognitive yang baik seperti layaknya anak-anak di negara Asal Tergugat Rusia, dimana anak-anak Soviet Rusia telah dididik dengan metode standar Rusia dan telah terbukti menghasilkan anak-anak terampil di dunia semisal anak-anak Rusia telah berhasil menjadi juara Olimpiade matematika dan fisika, namun tidaklah berlebihan apabila Tergugat hanya ingin mengajak anak-anak sekedar berolahraga setidaknya dengan Batasan Batasan dan kemampuan anak-anak sesuai dengan kemampuan Penggugat dan Tergugat untuk menjaga stamina kesehatan anak-anak, selain itu Tergugat sebagai ayah kandung anak-anak memiliki hak untuk mendidik dan mengasuh serta mencurahkan kasih sayang Tergugat kepada anak-anak Tergugat dan bukan justru keistimewaan itu diberikan kepada orang tua Penggugat yang notabene adalah kakek dari anak-anak Tergugat yang seharusnya praktek

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor



Pendidikan itu diterapkan kepada anak-anaknya sendiri yaitu Penggugat dan bukan kepada anak-anak Tergugat.

8. Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan Penggugat dalam Surat Gugatan angka 6, 6.1, 6.2, 6.3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat akan memberikan ijin kepada Tergugat untuk berjumpa dan mencurahkan kasih sayang Tergugat kepada anak-anak, karena faktanya, Tergugat sangat dibatasi dan bahkan dilarang untuk bertemu dengan anak-anak dan itu dapat Tergugat buktikan pada halaman sosial media Tergugat, facebook. Disatu sisi Penggugat menerapkan peraturan yang begitu ketat terhadap Tergugat, seolah-olah Penggugat telah mendapatkan haknya atas terhadap hak asuh anak-anak, padahal terhadap itu belum ada keputusan apapun
9. Bahwa selain dari pada itu Tergugat sangat mengkhawatirkan kondisi kesehatan anak-anak karena faktanya yang sering Tergugat lihat yaitu Penggugat malah membiasakan dan/atau membiarkan anak-anak tidur sangat larut malam dan sering Tergugat dapat tidur selalu diatas jam 22.00 bahkan pernah ketika Penggugat dan anak-anak menginap di rumah Tergugat (setelah putus cerai antara Penggugat dan Tergugat) anak-anak tidur diatas jam 23.00. Tergugat sangat sangat mengkhawatirkan pengasuhan Penggugat yang demikian, karena apabila Tergugat protes kepada Penggugat terlebih lebih kepada orang tua Penggugat dan jika Tergugat protes ataupun keberatan dengan cara-cara mendidik anak yang dilakukan oleh Penggugat, maka tidak segan-segan Penggugat melakukan intimidasi bahkan mengusir Tergugat. Oleh karena itu Tergugat hanya dapat bersikap pasrah dan mengalah. Oleh karena itu seharusnya Tergugatlah yang cemas dan khawatir dengan perkembangan fisik dan mental anak-anak.
10. Bahwa tidak benar apa yang dinyatakan Penggugat yang menyatakan tempat tinggal Tergugat tidak layak untuk ditempati oleh anak-anak, karenanya faktanya Tergugat memiliki tempat tinggal yang layak dan cukup untuk anak-anak tinggal bersama sehingga alasan Penggugat terkait tempat tinggal Tergugat yang tidak layak sungguh tidaklah beralasan hukum karena terbukti Tempat tinggal Tergugat sangat layak karena Tergugat memiliki Rumah di daerah Pangandaran yaitu di

*Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Bojongkarekes RT01, RW 13, Desa Babakan, kec. Pangandaran selain rumah Tergugat yang berada di Saar regency, desa Rancakole, kec. Arjasari, dan Penggugatpun tau sangat mengetahui tentang hal itu, jadi alasan Penggugat pada dalil a quo merupakan dalil yang sangatlah mengada ada dan tidak berdasarkan fakta sesungguhnya

11. Bahwa Tergugat menolak dalil dalil Penggugat selanjutnya pada angka 7, 8, 9 dan 10, karena dalil dalil aquo sudah tidak relevant lagi dan karenanya hams ditolak untuk seluruhnya

Berdasarkan fakta-fakta di atas, tergugat berpendapat bahwa penggugat mengawini tergugat dengan tujuan mempunyai anak semata-mata untuk dirinya sendiri dan agar anak-anak tersebut mempunyai keturunan yang lebih baik (perkawinan antar ras), serta untuk tujuan memanipulasi kehidupan Tergugat dan kehidupan anak-anak tergugat dengan menggunakan status orang pribumi bertentangan dengan akal sehat dan norma Islam. Perilaku seperti itu, menurut Tergugat, merupakan tindak pidana dan patut dihukum.

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majeis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mengadili dan memutus perkara ini guna memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Mengangkat kedua anak kandung Tergugat yang lahir dari Penggugat, yaitu: Sultan Sagadatov, lahir di Bandung pada tanggal 30 Oktober 2012, dan Dinara Sagadatova, lahir di Bandung pada tanggal 22 Mei 2015, untuk selanjutnya ditinggali dan diasuh sebagai anak asuh (hadlonah) dari Tergugat sebagai bapaknya;
3. Membebaskan biaya-biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau;

Apabila Hakim yang memeriksa perka ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat dan gugatan rekonsensi tersebut, Penggugat mengajukan replik pada tanggal 30 Juli 2024, selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 6 Agustus 2024, selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3204324904760001, atas nama Hj. Rahayu Candradewi, MA (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 27 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1718/AC/2023/PA.Sor atas Hj. Rahayu Candradewi, M.A. alias Hj. Rahayu Candra Dewi, M.A binti H. Sjamsoelhadi (Penggugat) dan Salavat Sagadatov bin Sagadatov (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang tanggal 27 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204321902120008, atas nama Kepala Keluarga H. Syamsoel Hadi, DR, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 6 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-09112012-0172 atas nama Sultan Sagadatov, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 22 november 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-30072015-0107 atas nama Dinara Sagadatov, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 3 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

**B. Bukti saksi**

1. **Maman Kadarisman bin Dulah Mustar**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, pendidikan terakhir Strata 2, tempat kediaman di Jalan Pikiran Rakyat, No. 38, RT 2, RW 3, Desa Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri namun telah bercerai;
  - Bahwa saksi tahu sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang yang masing-masing bernama Sultan Sagadatov dan Dinara Sagadatova;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Sultan Sagadatov dan Dinara Sagadatova tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa Sultan Sagadatov dan Dinara Sagadatova selama tinggal bersama dengan Penggugat dalam keadaan baik, sehat dan disekolahkan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada Sultan Sagadatov dan Dinara Sagadatova;
  - Bahwa Penggugat tidak melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya dan saksi beberapa kali melihat Tergugat masih mengunjungi anak-anaknya;
  - Bahwa saksi pernah melihat ada keributan ketika Tergugat datang ke rumah Penggugat ingin membawa anak-anaknya namun anak-anaknya tersebut tidak mau ikut. Saksi melihat Tergugat menarik paksa tangan Dinara Sagadatova sehingga anak tersebut menangis dan meronta-ronta tidak ingin ikut dengan Tergugat, sedangkan

*Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor*



Sultan Sagadatov bersembunyi sebab tidak ingin juga ikut bersama Tergugat;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pengajar di Institut Teknologi Bandung;
- Bahwa saksi biasa melihat Penggugat berangkat pukul 08.00 dan pulang sekitar pukul 15.00;
- Bahwa Penggugat tidak setiap hari bekerja, sepengetahuan saksi empat sampai lima hari dalam seminggu;
- Bahwa ketika Penggugat pergi bekerja, Sultan Sagadatov dan Dinara Sagadatova tinggal dan dijaga oleh ayah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengajari anak-anaknya untuk memanjat tiang. Pada waktu itu Dinara Sagadatova berumur sekitar 3 tahun dan Sultan Sagadatov kelas 1 SD, keduanya seperti mau menangis dengan raut muka ketakutan;

2. **Asep Sunarya bin Sunardi**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Antara No. 3, RT 2, RW 3, Desa Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri namun telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang yang masing-masing bernama Sultan Sagadatov dan Dinara Sagadatova;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Sultan Sagadatov dan Dinara Sagadatova tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Sultan Sagadatov dan Dinara Sagadatova selama tinggal bersama dengan Penggugat dalam keadaan baik, sehat dan pendidikannya terjamin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada Sultan Sagadatov dan Dinara Sagadatova;

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor



- Bahwa Penggugat tidak melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya dan saksi beberapa kali melihat Tergugat masih mengunjungi anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat beberapa kali Tergugat datang membuat keributan, bahkan sampai pernah dimediasi di kepolisian;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat datang malam-malam untuk bertemu dengan anak-anaknya namun anak-anaknya malah bersembunyi dan pernah juga Tergugat datang ke rumah Penggugat ingin membawa anak-anaknya namun anak-anaknya tersebut tidak mau ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pengajar di Institut Teknologi Bandung;
- Bahwa saksi biasa melihat penggugat berangkat pagi dan pulang sore hari;
- Bahwa Penggugat tidak setiap hari bekerja, sepengetahuan saksi empat sampai lima hari dalam seminggu;
- Bahwa ketika Penggugat pergi bekerja, Sultan Sagadatov dan Dinara Sagadatova tinggal dan dijaga oleh ayah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengajak Sultan Sagadatov untuk bermain gantungan pada tiang besi;

3. **Kusnadi bin Ajum**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Antara No. 1, RT 2, RW 3, Desa Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri namun telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang yang masing-masing bernama Sultan Sagadatov dan Dinara Sagadatova;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Sultan Sagadatov dan Dinara Sagadatova tinggal bersama Penggugat;

*Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor*



- Bahwa saksi pernah melihat ada keributan ketika Tergugat datang ke rumah Penggugat ingin membawa anak-anaknya. Saksi melihat anak perempuannya menangis sebab tidak mau ikut;
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pengajar di Institut Teknologi Bandung;
  - Bahwa ketika Penggugat pergi bekerja, Sultan Sagadatov dan Dinara Sagadatova tinggal dan dijaga oleh ayah Penggugat;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Rekonsiliasi ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan saksi atas nama Asep Sunarya tanggal 20 April 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan dapat dicocokkan dengan aslinya, isi dan tanda tangannya ditolak dan dibantah oleh Penggugat, diberi tanda T.1;
2. Surat Keterangan Tanda Bukti Melapor Nomor SKTBM/207/C/IV/2023/Sektor atas nama Salavat Sagadatov, yang dikeluarkan oleh Kapolsek Sumur Bandung tanggal 1 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Kontrol Kembali Ke Rumah Sakit Nomor 349842 atas nama Sultan Sagadatov, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan, tidak diketahui tanggal dikeluarkan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi grafik perkembangan miopa mata kiri Sultan. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup, tidak *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Kontrol Kembali Ke Rumah Sakit Nomor 1345842 atas nama Sultan Sagadatov, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan, tidak diketahui tanggal dikeluarkannya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.5

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor



6. Fotokopi grafik perkembangan miopa mata kanan Sultan. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup, tidak *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Konsultasi Dengan Ilmu Kedokteran Olga Ivanovna Orenburkina atas nama pasien Sultan Sagadatov, yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian UFA Penyakit Mata tanggal 16 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Konsultasi Dengan Ilmu Kedokteran Olga Ivanovna Orenburkina atas nama pasien Dinara Sagadatova, yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian UFA Penyakit Mata tanggal 16 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 14/kpk-ri/03/2023 yang dibuat oleh pemberi kuasa atas nama Salavat Sagadatov dan ditandatangani oleh Herman Sunara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli dibuat oleh Murdani Nainggolan dan Salavat Sagadatov, pada tanggal 22 September 2022, namun tidak ditandatangani, Bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup, tidak *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Surat keterangan mengangkat saudara. Dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Rancakole, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Surat Kontrol Kembali Ke Rumah Sakit Nomor 481960 atas nama Dinara Sagadatova, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan, tidak diketahui tanggal dikeluarkannya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.12

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor



13. Fotokopi Surat Kontrol Kembali Ke Rumah Sakit Nomor 92813 atas nama Dinara Sagadatova, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan, tidak diketahui tanggal dikeluarkannya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.13
14. Fotokopi grafik perkembangan miopa mata kanan Dinara. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup, tidak *dinazegele*n dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.14;
15. Fotokopi penggalan paragraf surat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.15

## B. Bukti Elektronik

1. Hasil cetak foto tempat kerja Tergugat dan Kantor Pengacara tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegele*n, namun tidak dilengkapi dengan digital forensik, diberi tanda T.16;
2. Hasil cetak foto Sultan Sagadotov juara dua lomba gulat gaya bebas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegele*n, namun tidak dilengkapi dengan digital forensik, diberi tanda T.17;
3. Hasil cetak tangkapan layar percakapan (*chatting*) via aplikasi *whatsapp* antara akun Tergugat dengan akun bernama Anik Rahayu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegele*n, namun tidak dilengkapi dengan digital forensik, diberi tanda T.18;
4. Hasil cetak tangkapan layar percakapan (*chatting*) via aplikasi *whatsapp* antara akun Tergugat dengan akun bernama widha KPK dan Candra, Bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup, tidak dilengkapi dengan digital forensik, diberi tanda T.19;
5. Hasil cetak foto spanduk dan hasil tangkapan layar informasi akun Candra. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegele*n, namun tidak dilengkapi dengan digital forensik, diberi tanda T.20;
6. Hasil tangkapan layar akun Facebook Marcus S. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegele*n, namun tidak dilengkapi dengan digital forensik, diberi tanda T.21;

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor



7. Hasil cetak foto Penggugat saat kecil bersama ayah Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, namun tidak dilengkapi dengan digital forensik, diberi tanda T.22;
8. Hasil tangkapan layar percakapan di email. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup, tidak *dinazegelen* dan tidak dilengkapi dengan digital forensik, diberi tanda T.23;
9. Hasil tangkapan layar percakapan di email. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup, tidak *dinazegelen* dan tidak dilengkapi dengan digital forensik, diberi tanda T.24;
10. Hasil tangkapan layar aplikasi facebook. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, namun tidak dilengkapi dengan digital forensik, diberi tanda T.25;
11. Hasil Cetak Foto. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup, tidak *dinazegelen* dan tidak dilengkapi dengan digital forensik, diberi tanda T.26;
12. Hasil tangkapan layar website international Mathematical Olympiad. . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, namun tidak dilengkapi dengan digital forensik, diberi tanda T.27;.
13. Video dengan judul "Ajukan\_PA\_Soreang". Bukti tersebut tidak dilengkapi dengan digital forensik, diberi tanda T.28;
14. Video dengan judul "Indonesia2024". Bukti tersebut tidak dilengkapi dengan digital forensik, diberi tanda T.29;
15. Video dengan judul "opa\_tidak\_boleh\_Sultan\_ke\_restoran\_sama\_saya." Bukti tersebut tidak dilengkapi dengan digital forensik, diberi tanda T.26;
16. Video dengan judul "papa\_ugovarivaet\_Sultana\_v\_ikan\_bakar". Bukti tersebut tidak dilengkapi dengan digital forensik, diberi tanda T.30;
17. Hasil cetak foto Dinara Sagadatova. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup, tidak *dinazegelen* dan tidak dilengkapi dengan digital forensik, diberi tanda T.31;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

*Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

#### **Pertimbangan Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 122 dan Pasal 390 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi didampingi kuasanya dan Tergugat Konvensi secara *in person* hadir menghadap di muka persidangan;

#### **Pertimbangan tentang Kuasa Hukum**

Maenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan para kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kuasa hukum Penggugat yaitu saudara Zeni Hamdadin, S.Sy., M.H., dan Agus Mulyana, S.H., CPM, adalah pihak yang berhak mendampingi dan/atau mewakili Penggugat untuk bertindak di muka persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1549/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 07 Mei 2024, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/pengacara;

Menimbang bahwa aspek pertama yaitu sifat kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959 jo SEMA

*Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1962 jo SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik untuk bertindak di muka pengadilan, menyebutkan dengan jelas dan lengkap pihak pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan dengan jelas identitas dan kedudukan para pihak dalam perkara yang diajukan untuk diperiksa, menyebutkan dengan jelas, ringkas dan kongkrit pokok perkara, serta menurut Yahya Harahap yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangan, surat kuasa juga harus menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan (*Vide Hukum Acara Perdata, hal 14-15 cetakan 2019*);

Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa dari pemberi kuasa in casu Penggugat kepada penerima kuasa Zeni Hamdadin, S.Sy., M.H., dan Agus Mulyana, S.H., CPM. telah bersifat khusus dengan menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok dan obyek perkara yang dikuasakan serta telah menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soreang. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* telah bersifat khusus sebagaimana kehendak pembuat undang-undang dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara *a quo* yang ternyata adalah advokat/pengacara (Zeni Hamdadin, S.Sy., M.H., dan Agus Mulyana, S.H., CPM) Terhadap penerima kuasa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai advokat/pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah janjinya sebagai advokat/pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Sumpah hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) jo Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

*Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa yaitu Zeni Hamdadin, S.Sy., M.H., dan Agus Mulyana, S.H., CPM sebagai advokat/pengacara adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili Penggugat di muka persidangan dalam perkara *a quo*

## **Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada setiap tahap persidangan agar dapat menyelesaikan perkara secara damai dan kekeluargaan, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR, namun upaya damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil karena Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tetap berkehendak melanjutkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diatur bahwa setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H., berdasarkan penetapan tanggal 4 Juni 2024;

Menimbang, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan dibantu mediator yang telah ditetapkan tersebut, ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Juni 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

## **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi adalah mengenai gugatan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) antara orang Islam terhadap anak yang juga beragama Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 49

*Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasan dalam Angka 37 Pasal 49 Huruf a Angka 11 disebutkan bahwa penguasaan anak-anak merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dari ketentuan tersebut pula, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut (*attributie van rechtsmacht*) Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat Konvensi yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, dan tidak disangkal oleh Tergugat Konvensi, ternyata Tergugat Konvensi bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang. Karenanya, Pengadilan Agama Soreang mempunyai kewenangan relatif (*distributie van rechtsmacht*) untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR

## Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi disebutkan bahwa pada mulanya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Februari 2012, dan selama perkawinannya itu, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kemudian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bercerai, dan telah mendapatkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Soreang Nomor 1718/AC/2023/Pa.Sor. Terhadap dalil-dalil tersebut, ternyata Tergugat Konvensi mengakuinya. Dari hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Konvensi mempunyai hubungan dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dengan Tergugat Konvensi. Begitu pula Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi juga mempunyai hubungan hukum atas kedua anak yang menjadi pokok gugatan dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu patut dinyatakan Penggugat Konvensi mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*). Demikian juga Tergugat Konvensi adalah pihak yang juga berkepentingan hukum di dalamnya;

## Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah materi pokok gugatan Penggugat Konvensi, secara garis besar Penggugat Konvensi mohon agar anak bernama Sultan Sagadatov dan Dinara Sagadatova ditetapkan

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah asuhan/pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Konvensi sebagai ibu kandungnya karena perkawinannya dengan Tergugat Konvensi telah putus secara resmi di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi tersebut di atas, maka pada pokoknya Penggugat Konvensi mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah*, maka Pengadilan Agama memberikan putusannya;

## **Pertimbangan Jawab Menjawab**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana dikemukakan di atas, telah terjadi proses jawab menjawab antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

### Dalil yang diakui secara murni (*expressis verbis*):

Bahwa Tergugat Konvensi mengakui dalil gugatan Penggugat Konvensi mengenai Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dahulu adalah suami istri, namun sekarang sudah bercerai, serta dalil selama terikat perkawinan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Sultan Sagadatov, lahir 30 Oktober 2012 dan Dinara Sagadatova, lahir 22 Mei 2015;

### Dalil yang dibantah

1. Bahwa Tergugat Konvensi membantah dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan kedua anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan masih sangat memerlukan kasih sayang dan pengurusan Penggugat selaku ibu kandungnya sebab kedua anak tersebut sudah tidak lagi membutuhkan susu dari Penggugat selaku ibu kandungnya, dimana sebetulnya pada usia mereka saat ini lebih membutuhkan ilmu dari Tergugat selaku ayah kandung dan tata cara berperilaku dalam besosial masyarakat dengan baik serta fungsi kontrol kesehatan dari Tergugat dikarenakan ketika tinggal di rumah Penggugat kedua anak-anak tersebut diterlantarkan dan kesehatan mereka semakin memburuk. Bahwa Tergugat Konvensi membantah dalil Penggugat Konvensi yang mengkhawatirkan kondisi anak karena kebiasaan buruk Tergugat Konvensi, sebab Tergugat Konvensi menyatakan tidak mempunyai kebiasaan buruk seperti berjudi dan menggunakan obat-

*Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor*



obatan terlarang. Meskipun demikian, Tergugat Konvensi mengakui jika selama proses perceraian dengan Penggugat Konvensi telah berhubungan dengan laki-laki lain, namun sekarang Tergugat Konvensi menyatakan telah bertaubat menyadari kesalahannya itu;

2. Bahwa Tergugat Konvensi membantah dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa kedua anak Penggugat selama tinggal bersama Penggugat, diurus dan dirawat dengan baik sebab kedua anak tersebut sangat tidak diperhatikan dan tidak dirawat dengan baik, Penggugat diketahui memiliki sikap yang sangat acuh juga tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan kasih sayang terhadap anak, bahkan fungsi kognitif anak-anak tersebut menjadi sangat memburuk dikarenakan Penggugat selaku ibu kandungannya selalu mengajarkan ajaran Satanisme dan LGBT
3. Bahwa Tergugat Konvensi membantah dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan Penggugat memberika akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya sebab Penggugat telah membatasi hak hak Tergugat untuk bertemu, mendidik, merawat dan mencurahkan kasih sayang Penggugat kepada anak anak terlebih lagi orang tua Penggugat yang selalu melarang dan/atau menghalang halangi Penggugat untuk tinggal bersama sama, mengasuh dan mendidik anak anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat Konvensi membantah dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan sikap dan cara mendidik tergugat dipandang sangat keras sebab yang Tergugat lakukan terhadap anak anak hanya ingin agar anak anak menjadi sukses dan berhasil dalam kehidupannya dirnasa yang akan datang. Meskipun Tergugat sangat ingin agar anak anak rnemiliki ketrarnpilan cognitive;
5. Bahwa Tergugat Konvensi membantah dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan pola kehidupan Tergugat tidak teratur sebab Tergugat sangat menghawatirkan kondisi kesehatan anak anak karena faktanya yang sering Tergugat lihat yaitu Penggugat malah membiasakan dan/atau membiarkan anak anak tidur sangat larut malam dan sering Tergugat dapati tidur selalu diatas ja 22.00 bahkan pemah ketika Penggugat dan anak anak menginap di rumah Tergugat (setelah putus cerai antara Penggugat dan Tergugat) anak anak tidur diatas jam 23.00

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat Konvensi membantah dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan tempat tinggal Tergugat tidak layak untuk ditempati oleh anak anak, karenanya faktanya Tergugat memiliki tempat tinggal yang layak dan cukup untuk anak anak tinggal bersama sehingga alasan Penggugat terkait tempat tinggal Tergugat yang tidak layak sungguh tidaklah beralasan hukum karena terbukti Tempat tinggal Tergugat sangat layak karena Tergugat memiliki Rumah di daerah Pangandaran yaitu di kampung Bojongkarekes RT01, RW 13, Desa Babakan, kec. Pangandaran selain rumah Tergugat yang berada di Saar regency , desa Rancakole, kec. Arjasari;

Menimbang, bahwa terhadap klasifikasi jawaban Tergugat Konvensi terhadap isi dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut, guna kepentingan pembuktian perlu dipertimbangkan dan diklasifikasikan dari sudut hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil gugatan Penggugat Konvensi mengenai Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dahulu adalah suami istri, dan sekarang sudah bercerai telah diakui oleh Tergugat Konvensi, namun karena pembuktian tentang putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan perceraian, ikrar talak dan khuluk sebagai satu-satunya alat bukti perceraian (*probationis causa*) sebagaimana

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam, maka pengakuan Tergugat Konvensi perihal perceraian tersebut dipandang tidak bernilai bukti;

### **Pertimbangan Beban Pembuktian**

Menimbang, bahwa hukum acara perdata bersandar pada prinsip dasar *he hwo asserts must prove*; prinsip mana terangkum dalam Pasal 163 HIR yang menyatakan: "*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa para pihak, baik ia mendalilkan suatu hak atau membantah hak orang lain, wajib untuk membuktikannya dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selain itu, bukti-bukti lain yang diakui keberadaannya dalam perundangan-undangan dapat dijadikan sebagai alat bukti, di antaranya bukti data dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta alat bukti ilmiah yang diakui dalam doktrin hukum pembuktian perkara perdata;

Menimbang, bahwa berpijak dari pertimbangan di atas, oleh karena terdapat dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang dibantah oleh Tergugat Konvensi, maupun diakui oleh Tergugat Konvensi namun pengakuan mengenai hal tersebut dipandang belum bernilai pembuktian, maka Penggugat Konvensi dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Demikian pula Tergugat Konvensi dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

### **Penilaian Alat Bukti Penggugat Konvensi**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan juga 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat Konvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Penggugat Konvensi telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Dengan demikian, bukti

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor



tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama serta Pasal 1888 KUHPerdara;

- Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat Konvensi, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi juga telah mengajukan bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Penggugat Konvensi masing-masing sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara ini, *in casu* hak asuh anak/*hadhanah*. Para saksi telah disumpah dan diperiksa satu persatu di depan persidangan. Sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 144, 145 ayat (1) angka 2 sampai 4 dan pasal 146 HIR *juncto* Pasal 1909, 1910, 1911 dan 1912 KUHPerdara. Oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang disampaikan harus berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;
- Bahwa terhadap materi keterangan para saksi Penggugat Konvensi yang memenuhi syarat materiil bukti saksi akan dipertimbangkan selanjutnya dengan menghubungkan dengan bukti-bukti lain;

### Penilaian Alat Bukti Tergugat Konvensi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.15 dan bukti elektronik bertanda T.16 sampai dengan T.31;

*Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat Konvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1 dan T.2 yang diajukan Tergugat Konvensi telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama serta Pasal 1888 KUHPerdara;
- Bahwa bukti T.3, T.5, T.7, T.8, T.9 T.11, T.12, T.13 dan T.15 yang diajukan Tergugat Konvensi telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
- Bahwa bukti T.4, T.6, T.10, T.14 yang diajukan Tergugat Konvensi tidak diberi meterai cukup, tidak *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut tidak dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
- Bahwa bukti T.3 sampai dengan T.15 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 1888 BW yang berbunyi "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya". Sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti ekeltronik yang diajukan Tergugat Konvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut

*Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T.16 sampai dengan T.31 yang diajukan Tergugat Konvensi merupakan alat bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya yang harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE);
- Bahwa syarat formil alat bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang ITE, yang pada pokoknya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;
- Bahwa berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Tehnis Yudisial dalam Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Kamar Peradilan Agama serta Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020 dirumuskan: *"berdasarkan UU ITE diketahui bahwa cctv, foto, dan lain-lain termasuk alat bukti sah. Pengakuan pihak lawan atas kebenaran bukti elektronik bernilai mengikat. Kalau bukti tersebut dibantah, harus didukung bukti lain dan diadu dengan bukti lawan. Apabila tidak dibantah tetapi juga tidak ada pengakuan maka dilakukan pembuktian sebagaimana acara kontradiktoir."* Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun alat bukti elektronik tidak dilengkapi digital forensik, sepanjang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh pihak lawan, maka bukti tersebut bernilai mengikat;
- Bahwa sesuai petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 yang diberlakukan dengan Keputusan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006, halaman 96 poin 7 ditentukan bahwa seiring dengan perkembangan teknologi, *fax, email, sms, fotokopi, rekaman, dan sebagainya (bukti elektronik dan hasil cetaknya)*, dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan;

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor



## **Pertimbangan Keterangan Anak**

Menimbang, bahwa anak bernama Sultan Sagadatov, lahir 30 Oktober 2012 dan Dinara Sagadatova, lahir 22 Mei 2015, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* atau yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun diserahkan kepada anak itu untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat belum mencapai umur 12 tahun, sehingga tidak perlu dihadirkan ke persidangan untuk didengar keterangannya;

## **Analisis Perbandingan dan Persesuaian Alat Bukti Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selanjutnya akan dipertimbangkan materinya dari sisi perbandingan dan persesuaiannya satu sama lain. Persesuaian antara alat bukti Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mesti dipertimbangkan saling kaitannya baik menguntungkan Penggugat Konvensi atau Tergugat Konvensi atau sebaliknya merugikan salah satu pihak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1985, Nomor 1311 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984 dan Nomor 1596 K/Pdt/1985 tanggal 27 Januari 1987;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Konvensi merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Penggugat Konvensi baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), sehingga berdasarkan bukti P.1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara. Dari bukti tersebut diketahui pula bahwa Penggugat Konvensi beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi akta cerai, merupakan akta autentik, terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 27 Maret 2023;

*Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian bukti P.3, P.4, dan P.5 terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Sultan Sagadatov, lahir 30 Oktober 2012 dan Dinara Sagadatova, lahir 22 Mei 2015;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.15 dan bukti elektronik bertanda T.16 sampai dengan T.31;

Menimbang bahwa T.1 merupakan akta di bawah tangan yang materi dan isinya ditolak dan dibantah oleh Penggugat dengan alasan surat perjanjian tersebut dibuat dengan tergesa gesa, terkesan dipaksakan untuk cepat beres, sebab pada saat itu Tergugat sama sekali tidak mau mengalah, ngotot dan terus memaksakan kehendak, dan agar cepat beres, dan untuk suasana lebih kondusif Penggugat mengalah atas pembagian waktu tersebut. Oleh karena bukti tersebut ditolak dan dibantah oleh Penggugat sehingga kekuatannya pembuktiannya sebatas bukti permulaan yang butuh dikuatkan dengan alat bukti lainnya untuk mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan akta autentik namun tidak relevan dengan pokok perkara sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa T.3, T.5, T.7, T.8, T.9 T.11, T.12, T.13 dan T.15 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 1888 BW yang berbunyi "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya". Sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.16 sampai dengan T.31 meskipun telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik dan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, namun tidak memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang ITE, yang pada pokoknya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin

*Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Oleh Karena itu Majelis Hakim menilai bukti –bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil bukti elektronik dan patut ditolak;

## Konstataasi Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segenap dalil-dalil Penggugat Konvensi dan jawaban Tergugat Konvensi dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dan kesimpulan yang disampaikan para pihak, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dahulu adalah pasangan suami istri sah yang telah bercerai di Pengadilan Agama pada tanggal 27 Maret 2023;
2. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai 2 (dua) orang anak bernama:
  - 2.1. Sultan Sagadatov, lahir 30 Oktober 2012 (umur 11 tahun 11 bulan)
  - 2.2. Dinara Sagadatova, lahir 22 Mei 2015 (umur 9 tahun 4 bulan);
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak bernama Sultan Sagadatov dan Dinara Sagadatova tinggal bersama Penggugat Konvensi;
4. Bahwa Penggugat Konvensi tidak pernah melakukan kekerasan kepada Sultan Sagadatov dan Dinara Sagadatova;
5. Bahwa Sultan Sagadatov dan Dinara Sagadatova selama tinggal bersama dengan Penggugat dalam keadaan baik, sehat dan bersekolah;
6. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pengajar di Institut Teknologi Bandung;
7. Bahwa Penggugat bekerja tidak setiap hari, sekitar empat samapai lima hari dalam seminggu dari pagi hingga sore hari;
8. Bahwa ketika Penggugat pergi bekerja, Sultan Sagadatov dan Dinara Sagadatova tinggal dan dijaga oleh ayah Penggugat;
9. Bahwa Tergugat Konvensi pernah datang ingin membawa Sultan Sagadatov dan Dinara Sagadatova namun anak-anak tersebut tidak mau ikut dengan Tergugat Konvensi;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor*



## **Petitum Angka 1: Mengabulkan gugatan Penggugat**

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat Konvensi, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

## **Petitum Angka 2: Menetapkan anak yang bernama; Sultan Sagadatov, lahir 30 Oktober 2012 dan Dinara Sagadatova, lahir 22 Mei 2015, berada di bawah asuhan/pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai ibu kandung**

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan hak asuh anak/*hadhanah* ini, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan tentang pemeliharaan anak terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

- Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:
  1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
  2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
  3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
- Berdasarkan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan, intelektual dan agama si anak;
- Hasil rumusan hukum kamar perdata dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut

*Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

- Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;
- Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) menegaskan bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa prinsip yang perlu diketahui para pihak adalah bahwa pengasuhan anak merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) ini adalah demi memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri bukan untuk demi kepentingan ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa penetapan siapa yang paling berhak mengasuh dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak harus memperhatikan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Salah satunya adalah prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, termasuk tindakan untuk menetapkan siapa yang paling berhak mengasuh anak;

*Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi mencapai kepentingan terbaik bagi anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya masing-masing. Oleh karenanya, pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan untuk anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa menang sehingga memandang hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* menjadi putus;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) adalah pihak yang dapat menjamin terpeliharanya kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan. Oleh karenanya, Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak demi terpeliharanya kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, parameter penentuan pemberian hak asuh anak, khususnya bagi anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah kepada siapa di antara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak. Karenanya, perlu digali rekam jejak dari ayah dan ibu anak tersebut, sehingga diketahui mana di antara ayah atau ibu yang mempunyai rekam jejak yang baik untuk kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak bernama Sultan Sagadatov dan Dinara Sagadatova;

Menimbang, bahwa menggali rekam jejak orang tua anak dilakukan dengan menggali secara mendalam kualitas dan kapasitas orang tua dalam memelihara dan mengasuh anak dengan tujuan agar dapat diketahui mana di antara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, yaitu terlindunginya anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa aspek rekam jejak yang perlu digali ini sangat erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang memelihara anak tersebut yang meliputi aspek kesehatan, aspek kesempatan mendidik dan

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara anak serta aspek moralitas. Ketiga aspek ini perlu dipenuhi secara kumulatif sebagai standar untuk menilai kelayakan pemegang *hadhanah*;

Menimbang, bahwa dari aspek kesehatan, baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi, keduanya dalam keadaan sehat. Setidaknya hal tersebut dapat diketahui dari tidak adanya tanda-tanda sakit selama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengikuti persidangan perkara *a quo*. Masing-masing pihak selalu hadir secara *in person* dalam proses persidangan. Selain itu, diketahui pula bahwa di antara Penggugat Konvensi ataupun Tergugat Konvensi tidak ada yang memperlakukan aspek kesehatan satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak merupakan aspek ketersediaan waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anak. Dari aspek ini perlu digali apakah orang yang akan memelihara anak itu teramat sibuk sehingga tidak mempunyai waktu yang cukup untuk anak atau mempunyai waktu yang cukup. Dari aspek tersebut kemudian akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berprofesi keduanya berprofesi sebagai Pengajar. Dari segi waktu, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai waktu yang sama banyaknya dalam menghabiskan waktu bersama anak-anak di rumah. Namun banyaknya waktu yang dimiliki bersama anak bukan satu-satunya faktor penentu aspek ini, melainkan harus dilihat pula bagaimana kondisi anak-anak ketika Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ketika meninggalkan anak dan bekerja di luar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat ketika pergi bekerja, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dijaga oleh ayah Penggugat, sehingga Penggugat dapat membuktikan ketika Penggugat pergi bekerja, aspek keamanan dan keselamatan anak-anak akan terjamin sebab Penggugat tinggal bersama ayahnya yang bisa membantu dalam merawat dan menjaga anak-anak, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan adanya keluarga/kerabat lain di Indonesia yang dapat membantu dalam merawat dan menjaga anak-anak ketika Tergugat bekerja di luar rumah;

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari aspek moralitas, dalam persidangan ditemukan fakta bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak-anak Penggugat tinggal bersama Penggugat sampai dengan sekarang dengan kondisi anak-anak baik, sehat dan bersekolah. Ditemukan fakta Penggugat Konvensi tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anak tersebut dan juga tidak berperilaku buruk dan tercela. Di sisi lain, berdasarkan fakta persidangan Tergugat pernah mendatangi anak-anaknya dan ingin membawa anak-anaknya ikut bersama Tergugat namun anak-anaknya tidak mau ikut bahkan tergugat menarik tangan Dinara Sagadatova sehingga Dinara Sagadatova menangis sedangkan Sultan Sagadatov bersembunyi sebab tidak ingin ikut bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta Sultan Sagadatov, lahir 30 Oktober 2012 dan Dinara Sagadatova, lahir 22 Mei 2015, dikategorikan sebagai anak yang belum mumayyiz. Apabila dilihat dari fakta ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a KHI, yang berhak mengasuh anak tersebut adalah ibunya. Namun demikian, jika ternyata ibunya terbukti lalai dalam merawat dan mengasuh anaknya, maka hak tersebut dapat dialihkan kepada ayah si anak sebagaimana disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Edisi Revisi 2014 halaman 156 pada bagian Pemeliharaan dan Nafkah Anak, huruf b).

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, Nomor 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstraksi hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri.

Menimbang, bahwa baik secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibunya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung dari pada pihak Tergugat, yang tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai tanggung jawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya dan akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya akan dititipkan kepada orang tua

*Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor*



atau istri barunya. Hal ini tentunya, akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya dengan kasih sayang yang diberikan oleh neneknya atau ibu tirinya atau bahkan pengasuh anak/baby sitter;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat *fuqaha* (ahli fikih) yang termaktub dalam kitab *Baijuri*, juz II, halaman 195 yang selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

**وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ رَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَصَانَتِهِ**

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim juga perlu menyetujui keputusan yang diberikan oleh Khalifah Abu Bakar saat memutuskan sengketa *hadhanah* antara ‘Umar bin al-Khatthab dengan mantan istrinya. Dalam keputusannya itu, Khalifah Abu Bakar menetapkan mantan istri ‘Umar bin al-Khatthab atau ibu dari anak itu dengan menguraikan sifat yang umumnya dimiliki oleh ibu, yaitu lebih cenderung memberikan kasih sayang, lebih halus, lebih pemurah, dan lebih penyantun kepada anaknya. Hal tersebut dapat diketahui dari ucapan Khalifah Abu Bakar, sebagaimana ditemukan dalam Kitab *al-Darari al-Madliyyah Syarh al-Durar al-Bahiyah* juz II, halaman 248, karangan Muhammad bin ‘Ali al-Syaukani sebagai berikut:

**هِيَ أَغْطَفُ وَالطَّفُّ وَأَرْحَمُ وَأَحْسَنُ وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَالِمَ تَتَرَوَّجُ**

Artinya: “Dia (ibu) lebih cenderung (kepada anak), lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun dan penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.”

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya. Oleh karena anak yang bernama Sultan Sagadatov dan Dinara Sagadatova ternyata belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, dan tidak pula dapat dibuktikan oleh Tergugat bahwa Penggugat dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan, intelektual dan agama

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si anak, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak hadhanah tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

Menimbang, bahwa berpijak dari pertimbangan di atas, demi terwujudnya kepastian hukum atas pengasuhan anak yang kedua orang tuanya telah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak bernama Sultan Sagadatov, lahir 30 Oktober 2012 dan Dinara Sagadatova, lahir 22 Mei 2015;

## **Pertimbangan Ex Officio tentang Pemberian Akses untuk Bertemu Anak**

Menimbang, bahwa idealnya, pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak berada di tangan kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila kedua orang tuanya telah bercerai maka sulit bagi kedua orang tuanya dapat mengasuh secara bersama-sama sebab dikhawatirkan perkembangan psikis anak akan terganggu oleh kenyataan bahwa kedua orang tuanya telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa anak merupakan buah hati bagi kedua orang tuanya. Jika orang tua terpisah dengan buah hatinya, maka salah satu pihak atau kedua-duanya tentu akan merasakan rindu ingin bertemu dan meluapkan kasih sayang.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap kedua anaknya bernama Sultan Sagadatov dan Dinara Sagadatova, akan tetapi hal ini tidak menutup dan menghilangkan hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mengunjungi anaknya demi meluapkan rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan anak dan ayah, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut. Begitupun sebaliknya, hak anak untuk bertemu dan berhubungan langsung dengan ayahnya tetap dijamin oleh undang-undang. Hal

*Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini senada dengan maksud Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat jika ingin bertemu dengan anaknya. Kewajiban tersebut akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini secara *ex officio* sebagaimana dikehendaki Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi atas kewajiban dimaksud, apabila Penggugat Konvensi selaku pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak bernama Sultan Sagadatov dan Dinara Sagadatova tidak memberi akses atau berusaha menghalang-halangi Tergugat Konvensi bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan Tergugat Konvensi dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka hak asuh (*hadhanah*) yang telah diberikan kepada Penggugat dapat dicabut;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban Tergugat Konvensi tidak menyebutkan secara tegas mengenai adanya gugatan rekonvensi, namun dalam jawabannya tersebut sekaligus memuat tuntutan agar anak-anak yang bernama Sultan Sagadatov dan Dinara Sagadatova ditetapkan berada dalam *hadhanah* Tergugat konvensi, sehingga patut dimaknai adanya gugatan balik atau gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban (*vide Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, edisi kedua tahun 2019, hal. 552-553*), dengan demikian sesuai ketentuan pasal 132a ayat (1) dan pasal 132b ayat (1) HIR., gugatan Penggugat secara formil dapat diterima

Menimbang, bahwa hal-hal yang dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula dalam satu kesatuan yang dipertimbangkan dalam rekonvensi;

*Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan yang diajukan Penggugat rekonvensi pada bagian rekonvensi pada pokoknya memiliki materi yang sama dengan gugatan yang diajukan Penggugat pada bagian konvensi yaitu mengenai penentuan hak asuh anak (*hadlanah*) terhadap anak yang bernama Sultan Sagadatov dan Dinara Sagadatova;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan pokok gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim berpendapat antara gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi memiliki hubungan pertautan yang sangat erat (*innerlijke samen hangen*) sehingga gugatan rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan konvensi, serta pertimbangan pada bagian konvensi secara *mutatis mutandis* juga digunakan dalam bagian rekonvensi sehingga tidak perlu diulang kembali;

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan pada bagian konvensi dan secara *mutatis mutandis* juga berlaku pada bagian rekonvensi;

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai fakta-fakta persidangan telah dipertimbangkan pada bagian konvensi dan secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang berlaku pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan konvensi, Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hadhanah dari kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Sultan Sagadatov dan Dinara Sagadatova, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa tentang pembebanan biaya baik dalam konvensi maupun rekonvensi, oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta pokok gugatan rekonvensi secara materil adalah sama dengan gugatan konvensi (*innerlijke samen hangen*) dan juga gugatan rekonvensi *a quo* secara formil adalah bagian dari gugatan konvensi, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menetapkan anak bernama:
  - 2.1 Sultan Sagadatov, laki-laki, lahir 30 Oktober 2012, umur 11 tahun 10 bulan;
  - 2.2 Dinara Sagadatova, perempuan, lahir 22 Mei 2015, umur 9 tahun 3 bulan;berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;
- 3 Memerintahkan kepada Penggugat sebagai pemegang hadhanah untuk memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak tersebut sebagaimana dalam diktum angka 2 (dua);

### Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

### Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami **Icha Satriani, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.** dan **Mudawamah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Soleh Nurdin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Icha Satriani, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Mudawamah, S.H.I., M.H.**

**Soleh Nurdin, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Relas Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 30.000,00
4. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 175.000,00</b>

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 2475/Pdt.G/2024/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)